



**BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 37 TAHUN 2018**

TENTANG

**KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BARRU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil perlu menetapkan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Barru;
 - b. bahwa Daerah Kabupaten Barru memiliki nilai-nilai budaya lokal yang filosofis dan perlu dilestarikan dan dijunjung tinggi, serta dijadikan sebagai landasan etika bagi setiap Pegawai Negeri Sipil dalam bersikap dan bertingkah laku;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barru tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Barru.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 18 ayat 6);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk.II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); sebagaimana telah diubah dengan undang - undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BARRU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barru.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, badan, dan kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru.
8. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan PNS, di dalam melaksanakan tugasnya maupun dan dalam pergaulan hidup sehari-hari.
9. Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
10. Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi Pemerintah Kabupaten Barru yang bertugas melakukan penegakan, pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru.
11. Nilai budaya daerah adalah konsep atau prinsip dasar yang filosofis dan bernilai positif dalam tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Barru.
12. Sipakatau adalah nilai budaya yang mengandung makna saling menghargai.
13. Sipakalebbi adalah nilai budaya yang mengandung makna saling menghormati.
14. Sipakainge adalah nilai budaya yang mengandung makna saling mengingatkan untuk hal-hal kebaikan.
15. Lempu adalah nilai budaya yang mengandung makna kejujuran.
16. Getteng adalah nilai budaya yang mengandung makna teguh pendirian.
17. Siri adalah nilai budaya yang mengandung makna malu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak benar.

BAB II

NILAI-NILAI DASAR

Pasal 2

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil adalah:

- a. Religiusitas yaitu nilai yang bermakna kesadaran moral yang bersumber dari keyakinan serta pengamalan ajaran agama yang dianut oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dan menjadikan sebagai sumber etika yang utama dalam melakukan tugas-tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- b. Siri yaitu nilai yang bermakna rasa malu, yang merupakan kekuatan moral pada diri setiap Pegawai Negeri Sipil agar menghindari melakukan hal-hal yang tercela, baik bagi dirinya, keluarga dan instansi.
- c. Getteng, yaitu nilai yang bermakna ketegasan dan keteguhan, serta konsistensi dalam memegang dan menjalankan prinsip-prinsip yang diyakini kebenarannya.
- d. Lempu, yaitu nilai yang bermakna kejujuran serta amanah, yang diwujudkan dengan senantiasa memelihara kepercayaan yang diberikan kepada atasan dan masyarakat; dan
- e. Peduli, yaitu nilai yang bermakna kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, serta dorongan hati yang penuh kesadaran untuk senantiasa menunjukkan yang terbaik dalam melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 3

Kode Etik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud adalah :

- a. Sebagai instrumen dan pegangan hidup Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib dalam bersikap dan bertingkah laku yang berpedoman pada etika dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, baerbangsa dan bernegara, dan
- b. Sebagai penyelenggara Pemerintahan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berperilaku pada etika beragama, berorganisasi, bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Tujuan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah :

- a. Menjaga martabat, kehormatan dan citra Pegawai Negeri Sipil dan Pemerintah Daerah.
- b. Memacu kinerja Pegawai Negeri Sipil.
- c. Menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkungan kerja PNS, keluarga dan masyarakat, dan
- d. Melestarikan nilai-nilai budaya daerah.

BAB IV

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 5

Setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan pergaulan sehari-hari selain tunduk dan berpedoman pada Kode Etik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil juga tunduk pada Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Kode Etik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari :

(1). Etika dalam beragama meliputi :

- a. menjunjung tinggi, menghormati norma dan nilai-nilai keagamaan;
- b. memberikan kemudahan yang sama bagi setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadah serta kewajibannya;

- c. menghargai perayaan hari keagamaan kepada seluruh pegawai tanpa diskriminasi ;
- d. menghargai perbedaan serta menghormati norma dan nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan dari rekan sejawat maupun anggota masyarakat lainnya dalam pergaulan dan interaksi sosial sehari-hari; dan
- e. mengembangkan rasa persaudaraan serta sikap saling mendukung demi kepentingan individu, lembaga bangsa dan negara tanpa dibatasi oleh perbedaan agama, kepercayaan, ras, suku, asal usul, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, status sosial, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan.

(2). Etika dalam berorganisasi meliputi :

- a. mengetahui dan memahami tugas pokok dan fungsi serta menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- b. bersikap netral tidak menjadi anggota dan atau pengurus dari suatu partai politik;
- c. tidak melakukan pemerasan, penggelapan dan penipuan yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat dan citra institusi;
- d. membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggung jawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama Pegawai Negeri Sipil dan pihak terkait lainnya;
- e. menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak memmanfaatkannya secara tidak sah.
- f. mengamankan data serta tidak membocorkannya kepada pihak yang lain yang tidak berhak.
- g. melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan Pemerintah daerah, bangsa dan negara ;
- h. tidak berkompromi dengan pihak yang berpotensi merusak nama baik dan atau merugikan Pemerintah daerah, bangsa dan negara;
- i. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana serta tidak berbuat sewenang-wenang terhadap bawahan.

(3). Etika dalam bermasyarakat meliputi:

- a. menjunjung tinggi nilai-nilai budaya masyarakat;
- b. mewujudkan pola hidup sederhana;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, akurat, akuntabel, adil dan tidak diskriminatif;
- d. bersikap jujur, terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan/atau pengaduan serta pendapat yang berasal dari masyarakat luas; dan
- e. senantiasa berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

(4). Etika terhadap diri sendiri meliputi:

- a. meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi tugas di bidang masing-masing serta menunjukkan profesionalisme, loyalitas dan dedikasi yang tinggi demi memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat serta menjaga citra Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah daerah, bangsa dan negara;
- b. tidak melakukan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme;
- c. tidak melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk memperkaya diri, orang lain dan atau kelompok tertentu yang merugikan Pemerintah daerah, bangsa dan negara;

- d. tidak melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
- e. menolak pemberian hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- f. menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak melakukan perbuatan tercela, perzinahan dan perbuatan tidak bermoral lainnya; dan
- g. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psiktropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5). Etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil meliputi:

- a. mengedepankan sikap sipakatau atau saling menghargai sesama Pegawai Negeri Sipil baik kepada atasan maupun kepada bawahan;
- b. mengedepankan sikap sipakalebbi atau saling menghormati sesama Pegawai Negeri Sipil, baik kepada atasan maupun kepada bawahan;
- c. mengedepankan sikap sipakainge atau saling mengingatkan sesama Pegawai Negeri Sipil, baik kepada atasan maupun kepada bawahan;
- d. tidak melakukan perselingkuhan dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkugan kerjanya atau institusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Pemerintah daerah, bangsa dan negara; dan
- e. menjaga serta menjalin rasa solidaritas dan soliditas sesama Pegawai Negeri Sipil.

BAB V

PENEGAKAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Keanggotaan

Pasal 7

- (1). Untuk menegakkan kode etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2). Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- (3). Keanggotaan Majelis Kode Etik, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.
- (4). Susunan Keanggotaan Majelis Kode Etik adalah:
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Barru sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barru sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Inspektur Kabupaten Barru sebagai anggota;
 - d. Kepala SKPD/Unit Kerja yang membawahi Pegawai Negeri Sipil yang diduga melanggar Kode Etik sebagai anggota; dan
 - e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barru sebagai Anggota.
- (5). Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa karena diduga melanggar Kode Etik.

- (6). Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Majelis Kode Etik, dibentuk Sekretariat Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barru.
- (7). Sekretariat Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan Unsur Personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tugas Majelis Kode Etik

Pasal 8

- (1). Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai Negeri Sipil yang diduga melanggar Kode Etik.
- (2). Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa karena diduga melanggar Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri.
- (3). Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah dan mufakat.
- (4). Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai keputusan diambil dengan suara terbanyak.

BAB VI

PEMERIKSAAN MAJELIS KODE ETIK

Pasal 9

Pemeriksaan dilakukan pada setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau Pegawai Negeri Sipil terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dalam waktu 7(tujuh) hari setelah laporan diterima.

Pasal 10

- (1). Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9:
 - a. Anggota Majelis Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi; dan
 - b. Sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik
- (2). Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.
- (3). Pemeriksaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 5 (lima) anggota Majelis Kode Etik.

Pasal 11

- (1). Majelis Kode Etik bersama-sama dengan Sekretariat Majelis Kode Etik melakukan pertemuan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2). Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (3). Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 12

Majelis Kode Etik menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
- b. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan atau sanksi lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

BAB VII

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 13

- (1). Setiap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2). Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi secara tertulis dari Majelis Kode Etik dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3). Rekomendasi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. Pernyataan secara tertutup, atau
 - b. Pernyataan secara terbuka.
- (4). Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah pernyataan tentang bentuk dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang hanya diketahui/disampaikan kepada:
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Kode Etik;
 - b. Atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Kode Etik; dan
 - c. Kepala SKPD/Unit Kerja Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Kode Etik.
- (5). Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah pernyataan tentang bentuk dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Kode Etik dan diketahui/disampaikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil dan pihak-pihak terkait.
- (6). Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui forum-forum resmi, papan pengumuman, media massa, upacara bendera/apel pagi, dan forum-forum lain yang dianggap sesuai dengan maksud penyampaian pernyataan dimaksud.
- (7). Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pelanggaran Kode Etik yang dilakukan.
- (8). Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan sanksi moral.

Pasal 14

- (1). Selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan tindakan administratif; dengan mempertimbangkan jenis dan kualifikasi pelanggaran Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Tindakan Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VIII

REHABILITASI

Pasal 15

- (1). Pegawai Negeri Sipil yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik direhabilitasi nama baiknya.
- (2). Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
Ka. PKPSDM	h
Kabid Diklat PKP.	h
Kasubid Disiplin	h
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru
Pada tanggal 5 November 2018

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
Pada tanggal 5 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU



NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2018 NOMOR 39